



SANKSI HUKUM BAGI PENGELOLA ZAKAT TANPA IZIN PEMERINTAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

SULAIMAN, ISMAIDAR, RAHMAYANTI

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan Dosen
Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan Correspondence:
sulaimanaga80@gmail.com ismaidar@dosen.pancabudi.ac.id
rahmayanti@dosen.pacabudi.ac.id

***Abstract:** Zakat is one of the obligations of Muslims which has been stipulated in the Al-Quran and explained in detail in the al-hadith of the Prophet Muhammad regarding its application, and also in the ijma' of the ulama. The management of zakat is by Baznas and Laznas which manage, collect and utilize zakat, infaq and alms throughout Indonesia, which consists of government and community elements. This research is qualitative research with Normative research methods. This research was carried out by looking for data sourced from laws, previous research, and from several references, especially in the section on how legal sanctions for managing zakat without permission are reviewed from Law no. 23 of 20211 and looking at the implementation of Law No. 23 of 2011, especially in article 22 concerning Zakat issued by muzakki will be deducted from taxable income. The results of this research are that managing zakat without permission will receive legal sanctions in the form of imprisonment for a minimum of 1 year and a maximum of 5 years or a fine of Rp. 500,000,000,- and the implementation of Law Number 23 of 2011 concerning zakat management related to zakat payments made. by muzakki where the implementation of zakat paid is deducted from taxable income has not yet been implemented optimally in Suluruh Indonesia. This is because employees do not implement these rules and what is known is only the obligation to pay zakat.*

***Keywords:** Legal Sanctions, Zakat, Law NO. 23 of 2011.*

Abstrak: Zakat adalah salah satu kewajiban umat muslim yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan dijelaskan secara mendetail dalam al-hadist Rasulullah Saw dalam penerapannya, dan juga dalam ijma' para ulama. Pengelolaan zakat ini oleh Baznas dan Laznas yang mengelola, pengumpulan, dan pendayagunakan zakat, infaq, sedekah yang ada di seluruh Indonesia, yang didalamnya terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian Normatif. Penelitian ini dilakukan dengan mencari data yang bersumber dari Undang- Undang, Peneletian Terdahulu, dan dari beberapa referensi khususnya pada bagian bagaimana sanksi hukum bagi pengelola zakat tanpa izin ditinjau dari UU No. 23 Tahun 20211 serta melihatpenguimplementasian UU No 23 Tahun 2011 khususnya pada pasal 22 tentang Zakat yang dikeluarkan muzakki akan dikurangkan dari hasil kena pajak. Hasil penelitian ini bahwa pengelolaan zakat tanpa izin akan mendapat sanksi hukum berupa penjara paling rendah 1 tahun dan paling lama 5 tahun atau denda Rp.500.000.000,- dan Penuimplementasian Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat terkait dengan pembayaran zakat yang dilakukan oleh muzakki yang penerapannya zakat dibayarkan dikurangkan dari penghasilan kena pajak belum maksimal diimplentasikan di Suluruh Indonesia. Hal ini dikarenakan pegawai tidak mengimplementasikan dari aturan tersebut dan yang diketahui adalah hanya kewajiban membayar zakat.

Kata Kunci: Sanksi Hukum, Zakat, UU NO. 23 Tahun 2011



A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah salah satu kewajiban umat muslim yang telah ditetapkan dalam Al-Quran serta dijelaskan secara mendetail dalam al-hadist Rasulullah SAW. Dengan negara mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, maka terdapat potensi besar dalam penerimaan zakat. Meskipun terdapat potensi besar dalam penerimaan zakat, akan tetapi terdapat ketimpangan dalam realisasi penerimaan zakat. Salah satu penyebab utama adanya ketimpangan tersebut adalah realitas bahwa masih banyak muzakki di Indonesia yang membayarkan zakatnya tanpa melalui lembaga zakat, namun langsung kepada mustahiq sehingga hal tersebut menyebabkan pembayaran zakat muzakki tidak terdata oleh pengelola zakat.

Potensi zakat yang besar dapat digunakan untuk membantu mengurangi berbagai masalah kemanusiaan, antara lain persoalan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aryani, membuktikan adanya perubahan atau perbedaan yang signifikan terhadap tipologi kemiskinan mustahik. Perubahan yang paling nyata adalah zakat mampu mengubah mustahik yang sebelumnya berada pada posisi atau kuadran kemiskinan absolut menjadi sejahtera dan mustahik yang sebelumnya berada pada kuadran kemiskinan material menjadi sejahtera. Dengan melihat besarnya potensi penerimaan dan pentingnya zakat terhadap persoalan kemiskinan serta kesenjangan ekonomi, maka sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dimana Dompot Dhuafa Waspada merupakan Lembaga Amil Zakat Nasional yang mengelola zakat. Tujuan besar pengelolaan zakat sebagaimana diamanahkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 adalah diharapkan mampu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan meningkatkan kesadaran manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dijelaskan bahwa selain BASNAZ lembaga yang dapat mengelola zakat juga berasal dari masyarakat dalam bentuk LAZ (Lembaga Amil Zakat). Sehingga hal ini membuktikan bahwa otoritas dan keterlibatan negara sebagai pengumpul zakat melalui badan atau lembaga yang secara resmi dibentuk atau diakui oleh negara bertujuan agar pengelolaan zakat dapat dilakukan secara efektif, terjamin, dan memiliki kepastian hukum. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hakim (2016) menjelaskan bahwa Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tidak memberikan sanksi bagi muzakki yang melalaikan kewajiban zakat, sehingga hal ini menunjukkan bahwa pembayaran zakat masih bersifat sukarela.

Hasil penelitian ini juga menjelaskan tentang relasi zakat dan pajak, dimana zakat memiliki peran sebagai insentif fiskal yang berarti pembayar zakat dan menjadikan zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (tax deduction). Masih belum optimalnya jumlah penerimaan zakat yang berasal dari zakat profesi juga dibuktikan oleh penelitian Titi Martini Harahap (2013). Kendala yang dihadapi dalam implementasi Undang-Undang zakat adalah kurangnya dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan, kurangnya dana untuk melakukan sosialisasi yang membutuhkan banyak dana, tidak diaturnya sanksi bagi muzakki yang tidak membayar zakat, dan kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat/pegawai khususnya tentang zakat profesi dan berzakat melalui lembaga.⁵ Adapun penerapan pengelolaan zakat yang dikelola oleh BAZNAS di Indonesia dalam realisasinya telah berpartisipasi dalam membantu pembangunan prasarana dan meningkatkan kesejahteraan rakyat yang ada di Seluruh Indonesia. Dalam realisasi penyaluran zakat yang dikelola oleh BAZNAS telah memberikan manfaat dan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan



rakyat yang berada di Seluruh Wilayah Indonesia. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah terkait dengan implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 yang berhubungan dengan bagaimana pengelolaan zakat penghasilan, faktor apa yang mempengaruhi pengelolaannya, dan bagaimana impelentasi pengelolaan zaat di BAZNAS dan LAZNAS Serta Sanksi Pidana Bagi Pengelola Zakat Tanpa Izin Pemerintah.

Kementerian Agama hari ini merilis daftar lembaga pengelola zakat yang didata hingga Januari 2023. Di tingkat pusat, ada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Sudah terbentuk juga 34 Baznas tingkat provinsi dan 464 Baznas kabupaten/kota. “Kemenag mencatat ada 37 Lembaga Amil Zakat atau LAZ Skala Nasional, 33 LAZ Skala Provinsi, 70 LAZ Skala Kab/Kota yang memiliki izin legalitas dari Kementerian Agama,” terang Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin di Jakarta, Jumat (20/1/2023). “Ada juga 108 Lembaga yang telah melakukan aktivitas pengelolaan zakat namun tidak memiliki izin legalitas dari Kementerian Agama,” sambungnya.

Kamaruddin menegaskan tata kelola zakat di Indonesia diatur dalam dalam UU No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 18 ayat (1) UU 23/2011 mengatur bahwa Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. 4Sementara pada ayat (2) mengatur bahwab izin hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan, terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan social, berbentuk lembaga berbadan hokum, mendapat rekomendasi dari Baznas, memiliki pengawas syariat, memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya, bersifat nirlaba, memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat, bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala. “Lembaga pengelola zakat yang tidak berizin wajib segera melakukan proses perizinan sesuai prosedur pedoman pemberian izin pembentukan Lembaga amil zakat,” tegas Kamaruddin Amin.

Lembaga pengelola zakat yang tidak berizin sesuai undang-undang Zakat No.23 Tahun 2011, wajib menghentikan segala aktivitas pengelolaan zakat. Pasal 38 menegaskan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang,” sambungnya. Dikatakan Kamaruddin, pihaknya sengaja merilis daftar pengelola zakat yang berizin dan tidak berizin. Menurutnya, hal itu sebagai bagian dari upaya melakukan pengamanan dana sosial keagamaan zakat, infak, dan sedekah serta melindungi masyarakat dari penyalahgunaan pengelolaan dana tersebut. “Ini juga bagian dari menjalankan mitigasi risiko atas pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah,” tegasnya. “Kementerian Agama mengimbau masyarakat untuk selalu menunaikan zakat, infak, dan sedekah kepada Lembaga pengelola zakat yang telah dibentuk pemerintah dan masyarakat yang telah mendapatkan izin operasional sesuai ketentuan regulasi. Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Implementasi Pengelolaan Zakat Penghasilan berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 pada pasal 22? 2) Bagaimana Sanksi Hukum Bagi Pengelola Zakat Tanpa Izin Pemerintah?

B. Metodologi Penelitian

Sifat Penelitian adalah penelitian deskriptif yaitu yang bertujuan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian. Penelitian ini mendeskripsikan mengenai Sanksi Hukum Bagi Pengelola Zakat Tanpa Izin Pemerintah Di Tinjau Dari UU



No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Jenis penelitian dalam ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada penelitian terdahulu dan bersumber dari beberapa penelitian yang lain. Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan Pustaka (*Library Research*). Dimana data tersebut di kumpulkan sesuai dengan penelitian ini. Bahan Hukum Primer: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen, tulisan ilmiah hukum dan internet. Bahan Hukum Tersier: Data yang bahan-bahan hukumnya memberikan informasi penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Setelah data yang terkumpul baik primer maupun sekunder kemudian di analisa kembali dengan menggunakan metode analisis kualitatif sebagai analisis data yang berdasarkan kualitas, mutu dan sifat nyata yang berlaku dalam masyarakat. Cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Pengelolaan Zakat Penghasilan berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 pada pasal 22

Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Sehingga akan menghasilkan perencanaan pengelolaan yang baik sesuai dengan apa yang diharapkan. Perkembangan teknologi dan revolusi industri 4.0 yang terjadi secara global juga berpengaruh terhadap rencana pengembangan ekonomi sistem zakat di masa saat ini, sehingga pengelolaan zakat lebih didorong oleh kemudahan dan sumber daya teknologi informasi yang berujung pada digitalisasi pengelolaan zakat di Indonesia. Terdapat beberapakonsep yang dilakukan dalam pengembangan teknologi informasi yang akan meningkatkanpendistribusian zakat diantaranya:¹¹

- a. Komunikasi diartikan sebagai “Proses penyampaian informasi komunikasi kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.
- b. Sumberdaya mempunyai peran penting dalam implementasi kebijakan sehingga akan menghasilkan sebuah penerapan yang baik. Dalam sumberdaya meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan.
- c. Disposisi dapat dikatakan sebagai “kemajuan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh- sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan.
- d. Stuktur kepengurusan ini mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian wewenang, hubungan antara divisi-divisi organisasi dan sebagainya sehingga menghasilkan lembaga yang profesional dalam melaksanakan suatu kebijakan.



Pasal 22 UU No 23 tahun 2011 menyebutkan bahwa zakat yang dibayarkan melalui BAZNAS atau LAZ dapat mengurangi kewajiban membayar pajak dari penghasilan kena pajak. Untuk itu BAZNAS dan LAZ berkewajiban memberikan bukti setoran zakat kepada muzakki. Bukti setoran itu digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Begitupun dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) nomor PER-06/PJ/2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat, Pasal 2 yang berbunyi: Wajib Pajak yang melakukan pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, wajib melampirkan fotokopi bukti pembayaran pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak dilakukannya pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib.

Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1): berupa bukti pembayaran langsung atau transfer rekening bank atau pembayaran melalui Anjungan Tunai Mandiri(ATM). Berdasarkan penjelasan Bapak Irul sebagai salah satu staf Pajak kota Medan yang menjelaskan tentang penerapan Pasal 22 UU No. 23 tahun 2011 pada penjelasannya sebagai berikut: “Pajak atas penghasilan zakat atas kerelaan tapi konsepnya sama-sama mengeluarkan. Pengeluaran zakat bisa mengimbangi pengeluaran pembayaran pajak. Namanya birokrasi apapun baru di akui kalau ada buktinya. Bukti itu digunakan untuk pengeluaran zakat. Untuk di Medan saya belum menemui zakat di masukkan sebagai pengurangan pajak. Tapi memang bisa untuk pengurangan hasil kena pajak. Untuk pajak sendiri. Untuk orang pribadi pembayaran pajak tidak besar. Kecuali untuk badan yang membayar zakat atas nama lembaga atau perusahaan skala besar ada. Walaupun jarang tapi di medan selama saya disini prakteknya itu belum saya temui. Tapi jika secara teori atau secara peraturan itu DJP (direktorat jendral pajak) sangat mengakomodir hal tersebut. Tergantung mau di manfaatkan sama wajib pajak”.

Dari wawancara diatas menjelaskan bahwa Pasal 22 UU No 23 tahun 2011 menyebutkan bahwa zakat yang dibayarkan melalui BAZNAS atau LAZ dapat mengurangi kewajiban membayar pajak dari penghasilan kena pajak memang benar akan tetapi secara praktik yang dilakukan belum pernah ada. Undang-Undang No. 23 tahun 2011 sejatinya bertujuan untuk menata pengelolaan zakat yang lebih baik. Penataan sebagaimana dimaksud tidak terlepas dari kepentingan untuk menjadikan amil zakat lebih profesional, memiliki legalitas secara yuridis formal dan mengikuti sistem pertanggungjawaban kepadapemerintah dan masyarakat.

2. Sanksi Hukum Bagi Pengelola Zakat Tanpa Izin Pemerintah

Sesuai ketentuan UU No. 23 Tahun 2011, pengelolaan zakat nasional kini di sentralisasi ditangan pemerintah, yaitu melalui BAZNAS. Meski tetap diakui, namun kedudukan LAZ kini hanya sekadar “membantu” BAZNAS. Dalam undang-undang baru BAZNAS yang didirikan dari tingkat pusat hingga kabupaten / kota, mendapat penguatan secara substansial. BAZNAS pusat selain menjadi operator, juga memegang fungsi regulator seperti perencanaan, pengendalian, menerima pelaporan dari BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota dan LAZ, serta berhak mendapat anggaran dari APBN dan APBD. Sebaliknya, dalam undang-undang baru LAZ kini menjadi subordinat BAZNAS, memberi pelaporan ke BAZNAS meskipun keduanya sama-sama menyandang status



operator zakat, pendirian dan pemberian izinnya direstriksi sangat ketat, dan tidak berhak mendapat anggaran dari APBN dan APBD.

Gagasan besar penataan pengelolaan zakat yang tertuang dalam Undang- Undang No 23 Tahun 2011 dan menjiwai keseluruhan pasalnya adalah pengelolaan yang terintegrasi. Kata terintegrasi menjadi asas yang melandasi kegiatan pengelolaan zakat di negara ini, baik yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) disemua tingkatan maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang mendapat legalitas sesuai kebutuhan perundang-undangan. Menurut ketentuan undang-undang, zakat yang terkumpul disalurkan berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Integrasi pengelolaan zakat menempatkan BAZNAS sebagai koordinator. Peran koordinator merupakan satu kesenyawaan dengan integrasi. Pasal 6 dan 7 Undang-Undang No. 23 tahun 2011 sebagai dasar hukum yang memberikan ruang terbuka kepada BAZNAS untuk menjalankan fungsi koordinasi. Ketika LAZ menjadi bagian dari sistem yang dikoordinasikan BAZNAS, maka posisinya secara hukum menjadi kuat, sehingga prinsip tuntunan Syariah dalam Al Qur'an (At Taubah ayat 103 dan 60) dapat terpenuhi.

Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS menyelenggarakan fungsi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pengumpulan, pendistribusikan dan pendayagunaan zakat juga melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. BAZNAS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota. Undang-Undang No. 23 tahun 2011 pada Bab III diatur tentang pengumpulam, pedistribusian, pendayagunaan zakat dan pelaporan. Muzakki melakukan penghitungan sendiri terhadap harta wajib zakatnya. alaupun muzakki tidak bisa menghitung sendiri, maka BAZNAS bisa membantu menghitung kewajiban zakat yang harus ia bayar. Pasal 22 UU No 23 tahun 2011 menyebutkan bahwa zakat yang dibayarkan melalui BAZNAS atau LAZ dapat mengurangi kewajiban membayar pajak dari penghasilan kena pajak. Untuk itu BAZNAS dan LAZ berkewajiban memberikan bukti setoran zakat kepada muzakki. Bukti setoran itu digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Zakat yang terkumpul wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai syariat Islam, dan pendistribusiannya dilakukan berdasarkan skala prioritas, dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayaan (pasal 25 dan 26). Zakat yang terkumpul didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Namun, pendayagunaan untuk usaha produktif jikalau kebutuhan dasar mustahik sudah terpenuhi. BAZNAS dan LAZ tidak hanya menerima zakat, tetapi juga diberi kewenangan oleh Undang- Undang untuk mengelola infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaannya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi, dan harus dicatat dalam pembukuan tersendiri. Agar pengelolaan zakat infak, sedekah dan dana sosial lainnya yang dikelola oleh BAZNAS transparan dan akuntabel maka BAZNAS kabupaten/kota wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaannya ke BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala, begitu pula BAZNAS provinsi. Sedangkan LAZ wajib melaporkan kegiatannya kepada BAZNAS dan pemerintah secara berkala. BAZNAS wajib menyampaikan laporan kegiatannya kepada menteri secara



berkala. Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.

Al-Qur'an menyatakan bahwa, Allah Swt. telah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk memungut/mengambil Zakat dari sebagian harta para muzakki untuk diberikan kepada mustahik Zakat. Zakat ini dipergunakan untuk dimensi ibadah yaitu sebagai salah satu rukun Islam juga sebagai dimensi sosial yaitu untuk memperkecil jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, mengembangkan solidaritas sosial, menghilangkan sikap materialisme dan individualisme. Dalam hal pengumpulan, pendayagunaan, pengawasan dan sanksi atas pelanggaran pengelolaan zakat ini pemerintah telah membuat aturan atau tata cara Pengelolaan Zakat yang dimuat dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 yang menyempurnakan Undang-undang mengenai Zakat sebelumnya yaitu Undang-undang No. 38 Tahun 1999. Undang-undang No. 38 Tahun 1999 masih berlaku selagi tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2011.

Sanksi hukum bagi pelanggaran pengelolaan zakat sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011, sebagai berikut: Pasal 39 Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pasal 40 Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pasal 41 Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).¹

Hamid A. Chalid memandang perlu melakukan peninjauan kembali terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat karena ada sejumlah pasal yang bakal menimbulkan persoalan di kemudian hari. "Terdapat tiga hal yang menjadi perdebatan dalam UU Pengelolaan Zakat, yaitu sentralisasi pengelolaan zakat, kriminalisasi lembaga amal zakat, dan persyaratan lembaga pengelola zakat," katanya pada Seminar Nasional Masa Depan Zakat Sumatera Barat bertema "Kritik terhadap UU Pengelolaan Zakat" di Padang, Rabu. Di hadapan peserta seminar yang diselenggarakan Dompot Dhuafa Singgalang, Hamid mencontohkan Pasal 5 Ayat (1) UU No.23/2011 yang menyatakan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) merupakan operator tunggal pengelolaan zakat. Jika hal itu diterapkan, dikhawatirkan akan melemahkan peran lembaga amal zakat (LAZ) serta pengelola zakat tradisional yang selama ini kehadirannya sangat strategis, kata dia. Pada tahun 2007, kata dia, jumlah zakat yang dihimpun dari kabupaten/kota se-Indonesia mencapai Rp348 miliar. Dengan perincian, jumlah yang dihimpun Baznas sebesar Rp102 miliar, Bazda Rp26 miliar, dan LAZ sebesar Rp219 miliar. "Artinya, sekitar dua per tiga atau 63 % dana zakat yang masuk dihimpun oleh LAZ."

Oleh karena itu, dia memandang perlu menjadi pertimbangan seperti apa tingkat penerimaan dan kepercayaan publik terhadap Baznas jika diputuskan sebagai pengelola tunggal zakat. Kemudian, dalam undang-undang itu dinyatakan pengelolaan zakat tanpa izin pemerintah berwenang dapat diberi sanksi berupa pidana penjara paling lama lima tahun dan denda maksimal Rp500 juta. Hal itu, menurut dia, jelas akan merugikan pengelola zakat tradisional yang kehadirannya telah eksis jauh sebelum undang-undang itu



dibuat. Selain itu, dalam undang-undang itu diatur persyaratan lembaga pengelola zakat yang harus mendapat izin menteri dan harus memiliki badan hukum. "Aturan ini jelas akan memberatkan bagi LAZ sehingga kehadirannya menjadi terbatas," ujarnya. Ia menilai, sisi lemah tersebut perlu ditinjau ulang agar tidak menjadi persoalan dalam pengelolaan zakat di kemudian hari. Seharusnya hal mendesak yang dilakukan pemerintah, menurut dia, adalah meningkatkan kapasitas kredibilitas Baznas, Bazda, dan LAZ, serta sosialisasi bahwa zakat harus ditunaikan melalui lembaga formal.

D. Penutup

Berdasarkan uraian diatas, terdapat 2 poin pokok yang menjadi kesimpulan dalam artikel ini; 1) Implementasi peraturan pengelolaan zakat berdasarkan UU No.23 Tahun 2011 pada pasal 22 terkait dengan pembayaran zakat yang dilakukan oleh muzakki akan dikurangkan dari penghasilan kena pajak yaitu pengimplementasiannya belum terlaksana dengan baik dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang peraturan pemerintah tersebut, tetapi masyarakat hanya mengetahui kewajiban pengeluaran zakat penghasilan saja baik itu perbulannya ataupun pertahunnya. Dalam hal sanksi hukum bagi pelanggaran pengelolaan zakat sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011, sebagai berikut: Pasal 39 Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pasal 40 Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pasal 41 Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Daftar Pustaka

- Abdurrahman Qodir. (1998). *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial* (Pertama). Raja Grafindo Persada.
- Anwar, N., Hamzah, M. N., Asse, A., & ... (2019). Efektivitas Pelaksanaan Regulasi Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Pada Kantor Pelayanan Zakat (KPP) Pratama.
- Aryani, D. S., Rachmawati, Y., Seto, A. A., Universitas, F. E., & Palembang, T. (n.d.). *Imfact Zakat On Changes Poperty Typology In The City Of Palembang (Dampak Zakat Terhadap Perubahan Tipologi Kemiskinan Di Kota Palembang)*. <https://doi.org/10.30868/ad.v3i01.497>
- Canggih, C., Fikriyah, K., & Yasin, A. (2017). Potensi Dan Realisasi Dana Zakat Indonesia. *Journal of Islamic Economics*, 1(1). <http://journal.unesa.ac.id/index.php/jie>
- Djuanda G. dan Lubis I. (2011). *Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah* (Pertama). Gramedia Pustaka Utama.
- Gusfahmi. (2011). *Pajak Menurut Syariah* (Pertama). Rajawali Pers.

- Hafidhuddin. (2002). *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Pertama). Gema Insani.
- Hakim, B. R. (2016). Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Hukum Islam). *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 15(2). <https://doi.org/10.18592/syariah.v15i2.552>
- Huda, N., & Sawarjuwono, T. (2013). Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Melalui Pendekatan Modifikasi Action Research. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL*, 4.
- Iin Gusanto. (2018). *Analisis Implementasi Uu No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Pada BAZNAS Provinsi Lampung)*. UIN Raden Intan Lampung.
- M.Abdurrahman. (2002). *Dinamika Masyarakat Islam dalam Wawasan Fiqih* (Pertama). PT. Remaja Rosda Karya.
- Muhammad Arsyad Al-Bysari. (2005). *Sabilal Muhtadin* (Cetakan Pertama). PT. Bina Ilmu.
- Mursyidi. (2003). *Akutansi Zakat Kontemporer* (Pertama). PT. Remaja Rosda Karya.
- Outlook Zakat Indonesia 2022
- Titi Martini Harahap. (2013). *Implementasi Undang-Undang N0. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Dan Implikasinya Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi di BAZNAS Provinsi Sumut* [INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA]. <http://repository.uinsu.ac.id/1886/>
- Turmudi, M.(2015). Pajak Dalam Perspektif HukumIslam(Analisa Perbandingan Pemanfaatan Pajak Dan Zakat). *Jurnal Al-'Adl*, 8(1).
- Uzaifah, U. (2007). Studi Deskriptif Perilaku Dosen Perguruan Tinggi Islam DIY dalam Membayar Zakat. *La_Riba*, 1(1). <https://doi.org/10.20885/lariba.vol1.iss1.art9>
- Wahbah Zuhaily. (2005). *Zakat Kajian Berbagai madzhab*. Remaja Kosda Raya.
- Yusuf Wibisono. (2016). *Mengelola Zakat Di Indonesia* (Pertama). Kencana Prenada Media. <https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html>
- <https://kemenag.go.id/pers-rilis/kemenag-rilis-108-lembaga-pengelola-zakat-tidak-berizin-ini-daftarnya-j29itk>